

Mahrus15

by Mahrus15 Mahrus15

Submission date: 12-May-2023 04:22AM (UTC+0800)

Submission ID: 2090704188

File name: a_Manahij_Sumber_Hukum_Islam_al-Syafi_i.pdf (433.26K)

Word count: 8819

Character count: 49308

Sumber Hukum Islam Perspektif Al-Syafi'i

(Studi Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah)

Oleh : Moh. Mahrus, S. Ag, M. HI

(Dosen STAIN Samarinda dan Wakil Sekretaris YPTAIS Kutai Timur)

Abstrak

Diantara kajian ilmu-ilmu ke-Islaman (*Islamic studies*), bahasan mengenai Teori Hukum Islam (*Islamic Legal Theory*) memiliki posisi yang urgen dalam rangka *humanisasi syari'at* agar tidak terkesan melangit. Diantara tokoh Muslim yang berupaya menggali pemahaman tentang syari'at tersebut dari sumbernya adalah Imam al-Syafi'i. Melalui konsep *al-Bayan*, al-Syafi'i memberikan penegasan bahwa *al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber* Hukum Islam yang menjadi *dasar* bagi penetapan peristiwa hukum yang terjadi di kalangan umat. Setelah keduanya (*al-Qur'an dan al-Sunnah*), *Ijma'* Ulama' terhadap suatu hal juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum. Setelah itu Qiyas (hasil kolaborasi *al-naql* dan *al-'aql*) juga menjadi dasar manakala hukum peristiwa tersebut tidak dijumpai dalam *al-nash*. Pada Qiyas inilah, al-Syafi'i memberi peluang bagi akal untuk mengeksplorasi wahyu agar dapat difahami dan dijadikan sebagai landasan hukum bagi kehidupan manusia (baca: *istidlal*). Dengan catatan, peran akal harus tetap mengikuti *frame* yang telah ditetapkan oleh *al-nash*, karena manakala penggunaan akal telah melampaui batas tersebut, dipandang sebagai perbuatan yang menuruti hawa nafsu.

Keyword : al-Qur'an, al-Sunnah, *al-Bayan*, *Ijma'*, Qiyas, Sumber Hukum Islam, *istidlal*

Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam, tentunya sulit –untuk tidak mengatakan mustahil- dipisahkan dari pembahasan sumber hukum Islam, baik yang disepakati ataupun yang masih 'diperdebatkan'. Pada tataran hierarkhis, al-Qur'an menduduki peringkat pertama di wilayah sumber hukum Islam yang disepakati, baru kemudian disusul oleh al-Sunnah/Hadits, *Ijma'* dan Qiyas. Maksudnya, kitab suci yang mempunyai fungsi sebagai *al-Bayan* (Penjelas)¹ ini dijadikan sebagai

¹ QS. Al-Rahman (55:4) artinya "Mengajarnya pandai berbicara", Ibn Katsir memaknainya bahwa Allah memberikan kemudahan dan kemampuan bagi lisan manusia untuk melafalkan huruf-huruf serta bacaan al-Qur'an. Sedangkan al-Qurtubi memberikan makna bahwa *al-Bayan* dimaksudkan

sentral (pusat rujukan) penetapan hukum bagi umat Islam. Sehingga, para *fuqaha`* pun tak luput membincangkannya, terutama dalam wilayah ijtihad dan kajian *istinbath* hukum.

Adalah Imam Syafi'i (selanjutnya ditulis al-Syafi'i), diantara ahli fiqh yang mengkaji al-Qur'an secara mendalam untuk menemukan keluasan hukum Islam yang tersirat di dalamnya. Upaya tersebut dibarengi dengan tercetusnya karya monumental yang bertajuk : *Al-Risalah*, yang dinyatakan sebagai induk kitab **ushul fiqh** di kalangan *Syafi'iyah*.

Tulisan ini berupaya untuk menggali makna *al-Bayan* dalam pandangan al-Syafi'i yang termaktub dalam sub bahasan tersendiri dalam kitab al-Risalah, yakni pada bab "*Kayfa al-Bayan*". Hal tersebut dikarenakan bahwa konsep *al-Bayan* ini menjadi bagian dari instrumen dalam memahami **al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber Hukum** Islam. Pendekatan yang digunakan dalam mengungkap ide al-Syafi'i ini adalah dengan mengkaji Kitab al-Risalah yang di *tahqiq* oleh Ahmad Muhammad Syakir. Tidaklah berlebihan, apabila penulis berusaha menemukan *sesuatu* –mungkin- yang baru dalam kitab tersebut, karena telah banyak apresiasi positif yang diberikan oleh ulama` setelah masa al-Syafi'i atas karya tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Muzaniyyu Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya (w. 264 H):

قرأت كتاب الرسالة للشافعي خمسمائة مرة، ما من مرة منها الا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الاخرى

sebagai penjelas bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya terhadap hal yang halal dan haram, baik dan buruk, petunjuk dan kesesatan, serta manfaat dan *madharat*.

Maksudnya : “saya telah membaca kitab al-Risalah karya al-Syafi’i ini lima ratus kali, setiap kali membaca saya menemukan hal baru yang berfaedah yang tidak saya jumpai pada bacaan yang lainnya”.

B. Selayang Pandang Kitab *al-Risalah*

Sebagaimana diketahui bahwa al-Syafi’i mengarang kitab al-Risalah dua kali, sehingga dikenal di kalangan ulama` dengan sebutan al-Risalah al-Qodimah dan al-Risalah al-Jadidah. Berbagai pendapat muncul mengomentari keberadaan kitab ini, namun pendapat yang *rajih* (unggul) adalah dinyatakan bahwa kitab al-Risalah al-Qodimah dikarang oleh al-Syafi’i ketika berada di Makkah sebagai respon atas permintaan ‘Abd al-Rahman bin al-Mahdiy yang berisikan tentang kajian *ma’ani al-Qur`an*. Ahmad Muhammad Syakir² menampilkan pendapat lain yakni Imam al-Fakhr al-Rozi bahwa al-Syafi’i pada tahun 180 H menyusun al-Risalah ketika berada di Baghdad, kemudian dilanjutkan semasa berada di Mesir, dan kitab tersebut dikenal dengan kitab al-Risalah al-Jadidah, yakni kitab yang dijumpai keberadaannya sampai saat ini (sedang dikaji).

Kitab al-Risalah ini ditulis ulang oleh Imam al-Robi’ bin Sulaiman pada tahun 265 H di usia yang ke-90. Di dalamnya, antara lain termaktub bahasan tentang *Ushul Fiqh*, *Ushul Hadits*, *Ahkam al-Qur`an*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibtal al-Istihsan*, *Kitab Jama’ al-‘Ilm* dan *Kitab al-Qiyas*. Semula kitab tersebut ditulis dengan khat Kufi yang terdiri dari 3 (tiga) juz. Spesifikasi al-Risalah ini memiliki 78 lembar bersampul kulit usang, 62 lembar diantaranya asli guratan tinta al-Robi’

² Muhammad Ibn Idris Al-Syafi’i, *al-Risalah*, Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1309 H, hlm. 11

dan yang lainnya adalah kumpulan dari beberapa murid al-Syafi'i lainnya. Panjang lembaran kitabnya sekitar 8.25 cm dan lebarnya 14 cm dengan penuh tulisan. Panjang tulisan (teks) setiap baris sekitar 5.12 cm dan setiap halaman (lembar) berisikan antara 27 sampai 30 baris. Kitab al-Risalah sekarang ini merupakan hasil *pentahqiqan* dari Ahmad Muhammad Syakir yang di cetak oleh al-Maktabah al-'Ilmiyah, Beirut, Libanon tahun 1309 H.

C. Sketsa *Sirah* al-Syafi'i (150 H-204 H)

Al-Syafi'i dilahirkan di desa Gaza, masuk kota 'Asqolan pada tahun 150 H. Saat beliau dilahirkan ibunya, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal telah mendahuluinya dalam usia yang relatif muda. Setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya membawa pindah ke kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, Makkah al-Mukaramah.

Muhammad bin 'Abd al-Qodir Bafadil³ menuturkan bahwa nama lengkap al-Syafi'i adalah al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Ustman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Abdillah bin 'Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththolib bin 'Abdi Manaf bin Qusoy al-Quraisy al-Muththolibiy al-Syafi'iy al-Hijaziy al-Makkiy. Beliau bertemu nasab dengan Nabi Muhammad SAW di silsilah 'Abdi Manaf. Beberapa pendapat para ulama terhadap al-Syafi'i antara lain adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali bahwa al-Syafi'i adalah ahli ibadah yang setiap malamnya dihabiskan untuk kajian keilmuan pada sepertiga pertama, sepertiga kedua digunakan untuk ibadah

³ Muhammad Ibn 'Abd al-Qadir Bafadhil, *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*, Kediri: Mojo Press 1411 H, hlm. 2.

(*mahdah*) dan sepertiga berikutnya untuk istirahat (tidur). Tertera pula bahwa al-Robi' menyatakan, setiap bulan Ramadhan, al-Syafi'i menghatamkan al-Qur'an sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan bacaan dalam sholat saja.⁴

Al-Syafi'i diberikan kecerdasan sebagai anugerah dan karunia Allah SWT sebagai nikmat yang sangat besar. Diantara hal-hal yang menunjukkan kecerdasannya:⁵

1. Kemampuannya menghafal Al Qur'an di luar kepala pada usianya yang masih belia, 7 (tujuh) tahun.
2. Cepatnya menghafal kitab Hadits Al Muwathta' karya Imam Malik Ibn Anas pada usia 10 (sepuluh) tahun.
3. Rekomendasi para ulama sezamannya atas kecerdasannya, hingga ada yang mengatakan bahwa ia belum pernah melihat manusia yang lebih cerdas dari al-Syafi'i..
4. Beliau diberi wewenang berfatwa pada umur 15 tahun. Muslim bin Khalid Al-Zanji berkata kepada al-Syafi'i : "Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sungguh demi Allah sekarang engkau telah berhak untuk berfatwa".

Al-Syafi'i banyak 'menimba' ilmu dari ulama-ulama yang berada di negerinya, diantara mereka adalah:

1. Muslim bin Khalid al-Zanji mufti Makkah,
2. Muhammad bin Syafi' paman beliau sendiri.
3. Abbas kakeknya Imam al-Syafi'i,

⁴ Ibid, hlm. 31.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi'i, 19 Oktober 2008, 10.00 WIB.

4. Sufyan bin Uyainah,
5. Fudhail bin Iyadl, serta beberapa ulama yang lain.

Sedangkan di Madinah diantara guru al-Syafi'i adalah;

1. Malik bin Anas,
2. Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslamy al-Madany,
3. Abdul Aziz al--Darawardi, Athaf bin Khalid, Ismail bin Ja'far dan Ibrahim bin Sa'ad serta para ulama yang berada pada tingkatannya.

Berikutnya dari ulama-ulama negeri Yaman diantaranya:

1. Mutharrif bin Mazin
2. Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, dan sejumlah ulama lainnya.

Dan di Baghdad antara lain:

1. Muhammad bin al-Hasan, ulamanya bangsa Irak.
2. Ismail bin Ulayah.
3. Abdul Wahab al-Tsaqafy, serta yang lainnya.

Al-Syafi'i mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam, diantaranya adalah :

1. Ahmad bin Hanbal, ahli Hadits dan sekaligus juga ahli Fiqih.
2. Al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani
3. Ishaq bin Rahawaih,
4. Harmalah bin Yahya
5. Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi
6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, dan lain-lainnya banyak sekali.

Selain guru dan murid, al-Syafi'i memiliki banyak sahabat yang terkenal di al-Hijaz (Makkah dan Al-Madinah) antara lain:

1. Abu Bakar al-Hamidi, 'Abdullah bin al-Zubair al-Makki yang wafat pada tahun 219H.
2. Abu Wahid Musa bin 'Ali al-Jarud al-Makki yang banyak menyalin kitab-kitab al-Syafi'i. Tidak diketahui tarikh wafatnya.
3. Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin al-'Abbasi bin 'Uthman bin Shafi 'al-Muttalibi yang wafat pada tahun 237H.
4. Abu Bakar Muhammad bin Idris yang tidak diketahui tarikh wafatnya.

Sementara di Iraq terdapat para sahabat al-Shafi'i yang terkenal, di antara mereka ialah :

1. Abu 'Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab yang keempat. Beliau wafat pada tahun 241H.
2. Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani yang wafat pada tahun 249H.
3. Abu Thaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi yang wafat pada tahun 240H.
4. Al-Harith bin Suraij al-Naqal, Abu 'Umar. Beliau wafat pada tahun 236H.
5. Abu 'Ali al-Husain bin 'Ali al-Karabisi yang wafat pada tahun 245H.

Di Mesir pula terdapat beberapa tokoh yang juga menjadi sahabat al-Syafi'i, antara lain seperti :

1. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin 'Amru bin Ishak al-Mudhani yang wafat pada tahun 264H.

2. Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang wafat pada tahun 270H.
3. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Misri al-Buwaiti yang wafat pada tahun 232H.
4. Abu Najib Harmalah bin Yahya al-Tajibi yang wafat pada tahun 243H.
5. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi yang wafat pada tahun 256H.

Semasa hidupnya, al-Syafi'i menorehkan tinta emasnya dalam berbagai kitab, antara lain adalah kitab al-Risalah. Di samping al-Risalah terdapat sebuah kitab lagi yang sering disebut-sebut oleh para ulama sebagai sebuah kitab yang memuat fatwa Mazhab Qadimnya yaitu "*al-Hujjah*". Sedikit keterangan yang didapati mengenai kitab ini. Menurut beberapa keterangan, beliau menghasilkannya sewaktu beliau berpindah ke negara itu (Iraq) pada kali keduanya, yaitu di antara tahun 195 – 197H.

Kitab-kitab lainnya yang penulisannya di Mesir atau beliau merencanakannya kepada para sahabatnya di sana ialah :

1. Al-Risalah. Kitab ini telah ditulis buat pertama kalinya sebelum beliau berpindah ke Mesir. Beberapa bab yang termuat dalam kitab tersebut adalah :

Juz Pertama

- 1.1. رموز النسخ
- 1.2. الخطبة
- 1.3. الصلاة على النبي
- 1.4. باب كيف البيان
- 1.5. باب البيان الاوّل
- 1.6. باب البيان الثاني

- 1.7. باب البيان الثالث
- 1.8. باب البيان الرابع
- 1.9. باب البيان الخامس
- 1.10. باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
- 1.11. ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
- 1.12. باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
- 1.13. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
- 1.14. باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
- 1.15. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
- 1.16. باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها
- 1.17. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- 1.18. باب ما أبان الله خلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من إتيان ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن إتبعه
- 1.19. إبتداء الناسخ والمنسوخ
- 1.20. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
- 1.21. باب فرض الصلاة الذي دلّ الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعدو وعلى من لا تكتب صلواته بالمعصية
- 1.22. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
- 1.23. باب الفرائض التي أنزل الله قضا
- 1.24. الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله معها
- 1.25. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص
- 1.26. جعل الفرائض
- 1.27. في الزكاة
- 1.28. في الحج
- 1.29. في الوعد
- 1.30. في محرمات النساء

Juz Kedua

- 2.1. في محرمات الطعام
- 2.2. فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
- 2.3. باب العلل في الاحاديث
- 2.4. وجه آخر
- 2.5. وجه آخر
- 2.6. وجه آخر من الاختلاف
- 2.7. إختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
- 2.8. وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
- 2.9. وجه آخر مما يعد مختلفا
- 2.10. وجه آخر من الاختلاف
- 2.11. في غسل الجمعة
- 2.12. النهي عن معنى دلّ عليه معنى في حديث غيره
- 2.13. النهي عن معنى اوضح من معنى قبله
- 2.14. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره
- 2.15. باب آخر
- 2.16. وجه يشبه المعنى الذي قبله
- 2.17. صفة نهي الله ونهي رسوله
- 2.18. باب العلم
- 2.19. باب خبر الواحد

Juz Ketiga

- 3.1. الحجّة في تثبيت خبر الواحد
- 3.2. باب الاجماع
- 3.3. القياس
- 3.4. باب الاجتهاد
- 3.5. باب الاستحصان
- 3.6. باب الاختلاف

2. Beberapa kajian periihal hukum-hukum furu' yang terkandung di dalam kitab

“*al-Umm*”, seperti :

- a) Bab *Thaharah*;
- b) Bab *Sholat*;
- c) Bab *Zakat*;
- d) Bab *Shiyam* (Puasa);
- e) Bab Haji;
- f) Bab Mu'amalat;
- g) Bab *Ijarah* (sewa-menyewa);
- h) Bab '*Ataya* (hadiah-menghadiah) :
- i) Bab *Washaya* (Wasiat);
- j) Bab *Faraid* dan lain-lain;
- k) Bab Nikah;
- l) Bab *Jirah* (Jinayah);
- m) Bab *Hudud*;
- n) Bab *Siar* dan *Jihad*;
- o) Bab *Ath'imah* (Makan-makanan);
- p) Bab *Qadaya* (Kehakiman);
- q) Bab '*Itq* (Pembebasan) dan lain-lain :

Di samping kitab-kitab di atas masih ada lagi kitab-kitab lain yang disenaraikan oleh al-Baihaqi sebagai kitab-kitab usul, tetapi ia juga mengandungi hukum-hukum furu', seperti :

1. Kitab *Ikhtilaf al-Ahadith*.
2. Kitab *Jima' al-Ilm*.
3. Kitab *Ibtal al-Istihsan*.
4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*.
5. Kitab *Bayan Fard al-Lah, 'Azza wa Jalla*.
6. Kitab *Sifat al-Amr wa al-Nahy*.

7. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Shafi'i*.
8. Kitab *Ikhtilaf al-Iraqiyin*.
9. Kitab *al-Rad 'ala Muhammad bin al-Hasan*.
10. Kitab *'Ali wa 'Abdullah*.
11. Kitab *Fada'il Quraysh*.

Ada sebuah lagi kitab al-Syafi'i yang dihasilkannya dalam Ilmu Fiqh yaitu "*al-Mabsut*". Kitab ini diperkenalkan oleh al-Baihaqi dan beliau menamakannya dengan "*al-Mukhtasar al-Kabir wa al-Manthurat*", tetapi pada pendapat sebagian ulama kemungkinan ia adalah kitab "*al-Umm*".

Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawahir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat-Nya yang luas.

D. *Kayfa al-Bayan* dan Karakteristiknya

Sebelum menyajikan pembahasan mengenai *kayfa al-Bayan*, al-Syafi'i⁶ dalam muqaddimahnya menuturkan bahwa setiap ayat yang diwahyukan Allah SWT dalam al-Qur'an merupakan rahmat, menjadi dalil (untuk diamalkan), orang yang –berupaya- mengetahuinya menjadi mengerti, orang yang 'bodoh' tidak akan mengetahuinya, demikian pula orang yang mengetahuinya tidak akan

⁶ Op-Cit, *al-Risalah*, hlm. 19-20.

menjadi bodoh. Dalam hal keilmuan, manusia terdiri dari berbagai tingkatan dan disesuaikan dengan kapasitas tingkat keilmuan yang dikuasainya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut dan memperbanyak ilmu –pengetahuan-, sabar atas segala hal yang terjadi, serta niatan ikhlas dalam proses belajar adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak akan menemukan nilai positif tanpa pertolongan-Nya. Sehingga siapapun yang menemukan hukum-hukum Allah dalam al-Qur'an baik secara tersurat (tekstual) ataupun tersirat (melalui proses penggalan hukum baca : *istidlal*) dengan dibarengi kesesuaian antara ucapan dan perilaku terhadap ilmu (hukum) yang diperolehnya, niscaya dia telah meraih kemenangan dan keutamaan baik dalam aspek duniawi maupun ukhrowi serta hatinya disinari hikmah. Demikian pula, setiap hal yang diturunkan Allah SWT kepada hamba (ahli agama-Nya) selalu disertai dengan petunjuk (penjelasan) dalam kitab suci-Nya.

Menurut al-Syafi'i⁷ makna *al-Bayan*⁸ adalah suatu istilah (*term*) yang memiliki beragam makna dan mengakomodir berbagai hal pokok (*ushul*). Pada konteks ini, setidaknya *al-Bayan* diartikan dengan penjelasan tentang berbagai makna dari Yang yang menurunkan al-Qur'an (baca: Allah SWT) kepada orang yang menjadi obyek –hukum- (Nabi SAW dan umat) dengan bahasa lisannya

⁷ Ibid, hlm. 21.

⁸ Majid Khadduri (2nd Edition : 67) memberikan makna al-Bayan dengan : "*al-bayan may mean either the substance of a certain quranic communication or making clear the meaning of that substance. The nearest equivalent for the first is speech or declaration; for the second, making lucid or perspicuous. Since both meaning are often implied in shafii's usage, the combined terminology "perspicuous declaration" has been chosen.* (al-bayan bisa berarti unsur pokok manapun dari bahasa komunikasi al-Qur'an tertentu, atau menjelaskan arti dari unsur pokok tersebut. Padanan makna terdekat untuk yang pertama adalah cara bicara atau deklarasi (pemberitahuan secara luas); yang kedua adalah menjadikannya mudah diikuti atau *perspicuous*. Karena kedua maksud istilah tersebut sering digunakan al-Syafi'i, sehingga dikombinasikan menjadi "*perspicuous declaration*").

(bahasa Arab). Al-Syairazi⁹ memberi makna *al-Bayan* dengan dalil –petunjuk- yang mengantarkan pada ketepatan –kecermatan- berfikir terhadap suatu hal yang dimaksudkan (dituju). Bentuknya ada yang berupa *al-qaul* (firman/sabda), pemahaman maksud (interpretasi), *al-fi'l* (perbuatan), penetapan, isyarat, tulisan dan *al-qiyas* (analog). Al-Razi¹⁰ menambahkan, manakala terdapat penjelasan berupa *al-qaul* dan *al-fi'l* secara bersamaan dan diketahui kronologisnya, maka diprioritaskan *al-qaul* sebagai *al-bayan*, dan *al-fi'l* sebagai pengokoh/penguat.

Adapun ragam *penjelasan* Allah SWT kepada makhluk-Nya terkait urusan ibadah sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, antara lain :

1. Penjelasan dari-Nya berupa teks (secara langsung). Misalnya tentang berbagai model ibadah wajib: sholat, zakat, haji dan puasa. Juga tentang pengharaman perbuatan keji, zina, minum khamr, makan bangkai, darah dan daging babi, serta adanya penjelasan perihal tatacara wudhu yang termaktub secara lahiriah teks ayat.
2. Penjelasan teknis -cara melangsungkan ibadah- melalui sabda Rasul-Nya (Muhammad SAW) setelah dipaparkan substansi hukum ibadah tersebut dalam al-Qur'an. Seperti bilangan rekaat sholat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat.¹¹
3. Penjelasan mengenai ihwal ibadah tersebut terdapat pada *sunnah* (kehidupan) Nabi SAW dan secara tekstual tidak ada dalam al-Qur'an. Di kitab suci tersebut hanya mencantumkan adanya kewajiban untuk

⁹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi, *al-Bayan al-Malma' 'an Alfadz al-Luma'*, Semarang: Toha Putera Press, t. Th, 90.

¹⁰ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husein Fakhruddin al-Razi, , *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, hlm. 393-394.

¹¹ Op-Cit, *al-Risalah*, hlm. 22-24.

mematuhi dan mengikuti keteladanan Rasul SAW serta memegang teguh hukum yang diberlakukannya. Dengan kata lain, mematuhi Nabi SAW sama dengan mematuhi-Nya, menerima hukum Rasul SAW juga sama seperti menerima hukum dari-Nya.

4. Allah SWT menuntut hamba-Nya agar berupaya mencari sendiri perihal hukum tersebut melalui berijtihad (*personal reasoning*). Kendati demikian, Dia senantiasa memberlakukan uji kataatan dan kepatutan dalam realisasi proses pencarian hukum yang dimaksud, sebagaimana ujian yang diberikan kepada hamba-Nya yang lain. Sebagaimana Firman-Nya, yang artinya : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan hal ihwalmu. (QS. Muhammad, 47: 31). Contoh pada konteks ini adalah sebagaimana diperintahkannya Nabi SAW dan sahabatnya kala itu agar sholat menghadap kiblat ‘baru’¹² ke arah Masjid al-Haram (QS. Al-Baqarah, 2:144). Pada ayat ke-150 surah al-Baqarah menunjukkan adanya tuntunan bagi siapa saja yang sholat diluar batas kemampuan indrawi mata manusia melihat Ka’bah (masjid al-Haram), maka dia boleh berijtihad menentukan arahnya dengan bekal akal (anugerah istimewa) dan petunjuk *kauniah*¹³ yang disiapkan Allah SWT.

¹² Posisi Nabi SAW beserta sahabatnya sedang sholat menghadap kiblat ‘lama’ yakni ke arah Bait al-Maqdis. Jalaluddin al-Mahally (1342 H: 21) menyatakan bahwa *khitab* ayat tersebut juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Jalaluddin al-Suyuthi dalam Kitab *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (1342 H: 29) menegaskan saat perintah alih Kiblat tersebut turun, Nabi SAW dan umat Islam mendapat ejekan/hinaan dari non-Muslim, khususnya kalangan musyrik Makkah melontarkan tuduhan kalau pengikut agama Islam lagi dibingungkan oleh agamanya (Islam agama yang membingungkan), namun Allah SWT telah membantah tuduhan tersebut diakhir ayat 150 surah al-Baqarah.

¹³ QS. Al-An’am, 6: 97, dan QS. Al-Nahl, 16: 16.

Sehingga sekalipun umat Islam berada sangat jauh dari letak Masjidil Haram, sewaktu sholat dia tidak menghadap arah –kiblat- semauanya. Menurut al-Syafi'i¹⁴ hal tersebut memberikan gambaran bahwa setiap pendapat manusia harus dilandaskan pada dalil (terlahir melalui *istidlal*) dan bukan dengan cara *istihsan*.

Dari sinilah tampak penolakan al-Syafi'i¹⁵ terhadap konsep *istihsan*¹⁶ -di eranya- sebagai dalil hukum karena dianggap suatu hal baru yang tidak berlandaskan dalil nash yang telah ada.

Varian *al-Bayan*

Lebih rinci lagi al-Syafi'i¹⁷ menjelaskan ragam *al-Bayan* atas al-Qur'an, sebagai berikut :

¹⁴ Op-Cit, *al-Risalah*, hlm. 25.

¹⁵ Nasrun Haroen (1997: 110) menyatakan bahwa selain al-Syafi'i, ulama` Zhahiriyyah, Syi'ah dan Mu'tazilah juga menolak *istihsan*. Al-Syafi'i (1939: 507) memandang bahwa *Istihsan* hanyalah bersenang-senang (إِنَّمَا الْإِسْتِحْسَانُ تَلَذُّدٌ). Ali Hasballah (1971: 194) memaparkan penolakan al-Syafi'i karena memandang *istihsan* dalam pengertian memandang baik sesuatu, tanpa menghubungkannya dengan dalil. Hal tersebut tersirat dari ungkapan al-Syafi'i (1990: 315) bahwa orang yang membuat *istihsan* bukan atas perintah Allah atau Rasul tidak dapat diterima. Al-Syatibi (1991: 206) menandakan bahwa *istihsan* dapat diterima manakala tidak keluar dari dalil-dalil syara', dan dalil-dalil syara' memang saling terkait, saling *mentakhsish*, seperti keterkaitan dalil al-Sunnah dengan al-Qur'an. Nasrun Rusli (1999: 140) melansir pendapat al-Syaukani yang tidak ingin menjadikan *istihsan* sebagai metode ijtihad tersendiri, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari metode-metode ijtihad lain, yakni *qiyas* atau *istishlah*.

¹⁶ Ada beberapa konsep definisi *Istihsan* antara lain sebagaimana yang disitir oleh al-Amidi (1996: 306) dari sebagian murid Abu Hanifah sebagai "dalil yang tergores (terkesan) di dalam jiwa seseorang mujtahid, yang tidak mampu diungkapkannya" (دليل ينتدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه); definisi lain sebagaimana yang dikutip oleh al-Syaukani (t.th.: 240) yakni "pindah dari suatu bentuk *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat" (العدول عن قياس إلى قياس أقوى); pengertian lainnya adalah "pindah dari ketentuan dalil kepada adat, demi kemaslahatan manusia" (العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة); pada rujukan yang sama definisi *istihsan* juga diberikan oleh Imam Abu Hanifah dengan "men-*takhsish*-kan *qiyas* dengan yang lebih kuat daripadanya" (تخصيص قياس بأقوى منه). Lebih rinci, al-Sarakhsi (1993: 203-205) lihat pula Wahbah al-Zuhaili (1986: 743-748) memaparkan 6 (enam) macam *istihsan* yakni : الاستحسان بالنص، الاستحسان بالاجماع، الاستحسان بالقياس الحفي، الاستحسان بالمصلحة، الاستحسان بالعرف، و الاستحسان بالضرورة.

a. *Al-Bayan al-Awwal* (Bayan Pertama)

Bentuk Bayan (penjelasan) pertama ini dicontohkannya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 196 yang artinya : "... Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib **berpuasa tiga hari** dalam *masa haji* dan **tujuh hari** (lagi) apabila kamu telah *pulang kembali*. Itulah **sepuluh (hari)** yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." Pada ayat tersebut Allah SWT memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan puasa 10 (sepuluh) hari sebagai *fidyah* adalah dirinci dengan puasa 3 (tiga) hari selama masa haji dan kurangnya, yakni puasa 7 (tujuh) hari dilaksanakan ketika telah pulang kembali ke daerah asalnya. Penjelasan inipun masih berada di al-Qur`an (jenis wahyu yang sama) dan satu rangkaian ayat.

Contoh lainnya adalah surah al-A`raf (7) ayat 142 yang artinya : "Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu **tiga puluh malam**, dan Kami *sempurnakan* jumlah malam itu dengan **sepuluh (malam lagi)**, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya **empat puluh malam ...**". Penjelasan perintah Allah SWT agar Nabi Musa AS menyempurnakan *uzlahnya* (yang semula tiga puluh malam agar

¹⁷ Op-Cit, *al-Risalah*, hlm. 26-39.

ditambah lagi dengan sepuluh malam) sehingga menjadi 40 (empat puluh) malam tersebut juga dipaparkan oleh ayat al-Qur'an pada ayat yang sama. Demikian pula halnya dengan penjelasan mengenai batasan sebulan pelaksanaan puasa Ramadhan. Hal tersebut seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah (2) ayat 183-184, yang artinya : "..., diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa; (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...; (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...".

Dalam ketiga ayat tersebut diterangkan bahwa kewajiban puasa Ramadhan itu selama **sebulan (hari-hari tertentu)**, dan masa satu bulan tersebut adalah waktu/hari diantara –terbitnya- 2 (dua) *hilal* (bulan) terkadang 30 dan/atau 29 hari.

Menurut penulis, penampilan ide al-Syafi'i tentang Bayan pertama ini dengan contoh ayat-ayat tersebut dimaksudkan bahwa ragam *al-Bayan al-awwal* ini berupa *Bayan bi al-Qur'an Tafshili*, artinya penjelasan

terhadap hal pokok dalam al-Qur'an tersebut dijelaskan langsung oleh ayat al-Qur'an juga secara langsung dan rinci. Yaitu penjelasan tentang rincian jumlah total puasa *fidyah haji*, perintah *uzlahnya* Nabi Musa AS dan maksud puasa Ramadhan selama sebulan.

b. *Al-Bayan al-Tsani* (Bayan Kedua)

Pada Bayan kedua ini, al-Syafi'i memberikan misal surah al-Maidah (5) ayat 6, yang artinya : "..., apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, ...". Lalu ayat 43 surah al-Nisa (4), artinya : "..., (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, ...". Dalam Kitab-Nya, Dia menjelaskan tentang perihal wudhu', serta mandi janabat, bukan *istijmar* (bersuci dengan batu). Batasan minimal basuhan untuk wajah dan anggota wudhu' lainnya adalah sekali, sehingga masih ada peluang membasuh lebih dari itu. Oleh karenanya, Rasul SAW memberikan penjelasan teknis pelaksanaan wudhu' -suatu waktu- dengan sekali basuhan, dan di kesempatan lain dengan 3 (tiga) kali basuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wudhu' dengan basuhan minimal boleh (mencukupi), yakni sekali basuhan. Manakala wudhu' dengan sekali basuhan telah cukup, maka tiga kali basuhan adalah sebuah pilihan (bukan keharusan). Secara umum diketahui bahwa bersuci antara lain bisa berupa *istijmar* dan cukup dilakukan dengan 3 (tiga) batu, wudhu' serta mandi. Tuntunan Rasul

tersebut juga memberikan penjelasan bahwa kedua siku dan mata kaki adalah bagian anggota wudhu` yang ikut dibasuh, tidak sekedar menjadi batas basuhan wudhu` (dalam al-Qur`an) dan diusap saja. Demikian pula dengan contoh perihal pembagian harta *tirkah* yang boleh dilakukan setelah pembayaran hutang si mayit dan wasiatnya.

Penulis berpendapat, bahwa al-Syafi`i merumuskan *al-Bayan al-Tsani* ini dalam jenis *Bayan bi al-Sunnah Ijmali*, maksudnya penjelasan dari Rasul SAW terhadap teks al-Qur`an yang menjadi landasan perintah wudhu` (bersuci) tersebut diberikan secara garis besarnya saja, misalnya bahwa ketika wudhu` itu ada anggota badan yang harus dibasuh (tidak diusap) namun tidak dirinci anggota wudhu`nya, bolehnya membasuh lebih dari sekali bila dianggap belum memadai (tidak dirincikan kriteria cukup tersebut), serta proses pembagian harta warisan yang juga ada tuntutan untuk melunasi hutang dan pembayaran wasiat si mayit.

c. *Al-Bayan al-Tsalits* (Bayan Ketiga)

Pada Bayan ketiga ini al-Syafi`i menampilkan contoh surah al-Nisa` (4) ayat 103 yang artinya : "...**Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.**" Ayat 43 surah al-Baqarah (2) yang artinya : "Dan dirikanlah shalat, **tunaikanlah zakat** ...". Surah al-Baqarah (2) ayat 196, artinya : "**Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...**". Dari ketiga ayat tersebut tampak perintah sholat pada waktunya, pelaksanaan bayar zakat serta ritualitas ibadah haji dan umrah yang belum 'jelas'. Kemudian melalui Rasul-Nya, perintah tersebut

dijelaskan secara rinci terkait jenis shalat fardhu, batasan waktu, dan sunnahnya; batasan nisab zakat, besaran dan waktunya; rincian teknis pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk hal-hal yang menjadikan gugur dan tetapnya ibadah tersebut, serta segala sesuatu yang disepakati maupun diingkari oleh sunnah Nabi-Nya. Contoh seperti konteks ini banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Menurut penulis, al-Syafi'i menampilkan contoh dari *al-Bayan al-Tsalits* ini ke bentuk *Bayan bi al-Sunnah Tafshili*, artinya penjelasan atas perintah Allah SWT dalam al-Qur'an yang masih global itu dijumpai melalui sunnah Rasul SAW secara detail. Dalam hal ini dapat dilihat melalui berbagai hal teknis dan terinci yang terkait ibadah shalat, zakat, haji serta umrah.

d. *Al-Bayan al-Rabi'* (Bayan Keempat)

Berbeda dengan penjelasan Bayan sebelumnya, al-Syafi'i ketika memaparkan Bayan keempat ini memberikan penegasan terlebih dahulu bahwa segala hal yang tidak didapati pada al-Qur'an namun terdapat dalam Sunnah Nabi SAW, serta yang dituliskannya dalam kitab al-Risalah baik terkait dengan proses pembelajaran manusia tentang al-Qur'an maupun *al-Hikmah*, semuanya itu menunjukkan bahwa hakekat *al-Hikmah* tersebut adalah Sunnah Rasul SAW (*Hikmah al-Rasul*)¹⁸. Allah SWT pun

¹⁸ Muhammad Shahrur (2004: 239-240) menyatakan bahwa *al-Hikmah* versi al-Syafi'i kurang tepat manakala ditafsirkan sebagai *Sunnah Nabi* karena tidak ada dasar sama sekali dalam *al-Tanzil*. Menurutnya, hikmah adalah pengajaran umum (*ta'limat*) yang bernuansa etis -(dapat diterima secara manusiawi oleh seluruh manusia)- yang keluar dari lisan orang-orang bijak tanpa membutuhkan adanya wahyu, tidak pula kenabian dan risalah. Hal tersebut dicontohkan seperti Luqman yang diberi *al-hikmah* oleh-Nya -(QS. Al-Nisa' {4}: 113)- meskipun bukan seorang

mewajibkan agar patuh kepada utusan-Nya tersebut. Berbagai kewajiban yang terdapat dalam al-Qur`an, adakalanya berupa :

- (1) Suatu kewajiban (hukum) yang sudah dijelaskan sedetail mungkin, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan oleh ayat/wahyu lainnya.
- (2) Suatu kewajiban (hukum) yang sudah dijelaskan tentang hukum wajibnya, kemudian diperintahkan agar manusia mentaati utusan-Nya. Rasul SAW memiliki tugas dari-Nya untuk menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana –jenis- kewajiban tersebut, kepada siapa hukum diberlakukan, kapan hukum itu berlaku, bergeser dan hilang.
- (3) Suatu kewajiban (hukum) yang telah dijelaskan dalam Sunnah Nabi-Nya tanpa ada penjelasan dalam al-Qur`an.
- (4) Segala kewajiban (hukum) itu ada penjelasannya dalam al-Qur`an.
- (5) Setiap hamba yang menerima kewajiban dari Allah SWT dalam al-Qur`an berarti ia juga menerima berbagai Sunnah Rasul-Nya. Sikap tersebut didasarkan atas perintah dari-Nya agar patuh kepada Rasul dan berpegang teguh pada hukum-hukumnya. Atau dengan kata lain taat kepada Allah SWT juga harus mentaati Rasul-Nya, mentaati Nabi-Nya

Nabi. Namun Shahrur juga tidak menampik kalau hikmah juga terkadang sebagai wahyu, -akan tetapi tidaklah selalu demikian-, karena ia bisa keluar dari lisan para bijak dalam segala masa dan tempat sampai hari kiamat, **bahkan** hingga setelah terputusnya wahyu langit kepada bumi dan penduduknya.

merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya.

Menurut penulis, ide al-Syafi'i yang ditampilkan pada *al-Bayan al-Rabi'* ini ke bentuk ***Bayan bi al-Sunnah Bila Nashshi Kitabin***, artinya penjelasan atas perintah Allah SWT (kewajiban) tersebut semuanya melalui Rasul SAW (*Hikmah al-Rasul*) dan tidak termaktub dalam al-Qur'an, sedangkan Allah SWT mewajibkan manusia untuk taat dan patuh kepada Rasul-nya tersebut.

e. *Al-Bayan al-Khamis* (Bayan Kelima)

Sebagaimana keterangan al-Syafi'i pada hal-ihwal Bayan sebelumnya, contoh yang ditampilkan diawali dengan pemaparan ayat al-Qur'an, demikian juga dengan Bayan kelima. Kali ini adalah surah al-Baqarah (2) ayat 150, artinya : "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, ...". Menurutnya, perintah menghadap Kiblat (Masjidil Haram) saat sholat pada teks ayat menggunakan kata *syatruhu* dalam ucapan orang Arab diartikan *jihatuhu* (arah). Maksudnya adalah bagi orang yang sholat dalam posisi menghadap (bisa melihat) Kiblat, maka ketentuan menghadap tersebut harus tepat sesuai pandangan mata. Fokus dalam melihat Ka'bah yang berada di depan mata merupakan maksud perintah ayat tersebut. Namun, bagi mereka yang posisinya jauh dari Masjidil Haram sehingga tidak bisa melihat langsung Ka'bah selaku Kiblatnya, maka konteks menghadap ini dimaknai dengan

upaya *ijtihadi* yang sesuai dengan koridor serta aturan yang ada dalam perangkat al-Qur'an, misalnya dengan pepaduan akal yang dimiliki beserta memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah SWT untuk menentukan arah seperti bintang, arah angin dan sebagainya (*falakiyah*). Demikian pula dengan pemaknaan yang digunakan terhadap arti *al-mitsl* (ayat 95 surah al-Maidah) tentang denda bagi orang yang ibadah haji namun melanggar larangan berupa membunuh binatang buruan diganti binatang ternak dan makna *al-'adl* (surah al-Baqarah ayat 282) perihal saksi yang adil.

Al-Syafi'i menekankan bahwa janganlah –gegabah- menyatakan halal atau haram kecuali setelah dia menguasai ilmunya (mengetahui dasarnya), ilmu yang dimaksud adalah berita/informasi yang termuat dalam *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* atau *al-Qiyas*. Pada ranah *al-Bayan al-Khamis* inilah ranah *al-Qiyas*¹⁹. Antara lain, terlihat pada proses penentuan –tepat dan benarnya- arah Kiblat baik bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, di sekitar maupun yang jauh darinya.

Penulis melihat, bahwa ide al-Syafi'i pada Bayan kelima ini termasuk dalam tampilan ***Bayan bi-Ijtihad***, maksudnya adalah penjelasan mengenai kewajiban tersebut diperoleh melalui proses nalar akal yang

¹⁹ Satria Effendi, dkk (2005: 142) mengelompokkan qiyas menjadi 2 (dua) yakni *Qiyas Jali* yaitu qiyas yang didasarkan atas 'illat yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada 'illatnya. Qiyas Jali ini mencakup *Qiyas Awla* dan *Qiyas Musawi*. Berikutnya adalah *Qiyas Khafi* yakni qiyas yang didasarkan atas 'illat yang diistinbatkan (ditarik) dari hukum *ashal*.

disinkronkan dengan ‘rambu-rambu’ al-Qur’an serta senantiasa berpatokan pada al-Sunnah dan al-Ijma’.

E. Kerangka Dasar Ijtihad al-Syafi’i

Konsep dasar ijtihad versi al-Syafi’i²⁰ ditekankan pada pencarian landasan suatu peristiwa hukum kepada kesesuaian (*muwafaqat*) dalil yang telah ada (al-Qur’an atau Hadits). Kesesuaian (baca : *‘illat*) yang dimaksud adakalanya berupa tekstual Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan suatu hal atau secara maknawi saja hal tersebut dihalalkan. Adapula yang berupa keserupaan dengan hal lainnya, dan kemiripan tersebut lebih dekat dengan hukum aslinya (baca : *Qiyas Awlawy*). Sehubungan dengan acuan dasar inilah, maka mengerti dan menguasai al-Qur’an dan al-Sunnah sebuah keniscayaan. Setidaknya pengetahuan tersebut menyangkut al-Qur’an yang diturunkan dengan *lisan al-‘Arab, Nasikh wal Mansukh*, perihal turunnya wahyu (*syā`n wa asbab al-Nuzul/al-Wurud*), tema penjelasan hukum Nabi-Nya, dan memiliki integritas ketaqwaan. Bahkan, al-Syafi’i mengingatkan, seseorang hanya boleh berbicara jika ada ilmunya, karena hal itu akan membawa keselamatan.

F. Penutup

Dari paparan sederhana mengenai konsep al-Syafi’i tentang *al-Bayan* tersebut dapat diambil titik terang bahwa al-Syafi’i termasuk sosok yang memberikan harga *mutlak* pada al-Qur’an, menjunjung tinggi *al-Sunnah*,

²⁰ Op-Cit, *al-Risaah*, hlm. 40-41.

menghormati *Ijma' al-'Ulama'* serta memberikan peluang terhadap peran akal dalam wilayah *istinbath* dan *ijtihad* dalam bentuk *al-Qiyas*. Sehingga al-Qur'an menduduki peringkat teratas sebagai sumber Hukum Islam, berikutnya diiringi oleh al-Sunnah, kemudian disusul oleh *Ijma'* dan *Qiyas*. Konsistensi al-Syafi'i terhadap *al-nash*²¹ inilah yang menjadikannya menolak terhadap konsep *al-Istihsan*, karena kekhawatiran penggunaan konsep tersebut kala itu serta dianggap membuat hal yang baru.

²¹ Dalam *statementnya* al-Syafi'i (1309: 20) berpendapat : *فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله*, maksudnya semua peristiwa yang berlangsung pada kehidupan ahli agama-Nya, semua itu telah ada petunjuknya dalam al-Qur'an sekalipun dengan mencari petunjuk tersebut. Hal ini menunjukkan betapa lengkap dan sempurnanya al-Qur'an yang mengatur seluruh kehidupan manusia (QS. Al-An'am, 6 : 38).

Daftar Pustaka

- 'Ali, Hasballah, 1971, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Abu al-Hasan 'Ali Ibn Abi 'Ali Ibn Muhammad al-Amidi, Saif al-Din, 1996, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mahally, Jalaluddin., 1342 (H), *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Juz I, Semarang: Thoha Putera.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin., 1342 (H), *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Juz I, Semarang: Thoha Putera.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibn 'Abd al-Qadir Bafadhil, Muhammad., 1411 (H), *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*, Kediri: Mojo Press.
- Ibn Idris Al-Syafi'i, Muhammad, 1309a (H), *al-Risalah*, Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah.
- _____, 1309b (H), *al-Risala Fi Usul al-Fiqh Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence*, Translated by Majid Khadduri, The Islamic Text Society.
- _____, 1990c, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn 'Ali al-Syaukani, Muhammad, t.th, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibrahim Ibn Musa al-Syathibi, Abu Ishaq, 1991, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (ed) 'Abdullah Darraz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Syairazi al-Fairuzzabadi, Abu Ishaq, t.th, *al-Bayan al-Malma' 'an Alfadz al-Luma'*, Semarang: Toha Putera Press.
- Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husein Fakhruddin al-Razi, Abu 'Abdillah, 1999, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rusli, Nasrun, 1999, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sarakhsi al-, 1993, *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Shahrur, Muhammad, 2004, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (penerjemah Sahiron Syamsuddin,dkk, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*), Yogyakarta: elSAQ Press.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi'i, 19 Oktober 2008, 10.00 WIB.

Lampiran Ayat :

1. QS. Al-Rahman (55: 4) :

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

” Mengajarnya pandai berbicara.”

2. QS. Muhammad (47: 31) :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

“ Dan Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.”

3. QS. Al-Baqarah (2: 144) :

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

“ Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit^[96], Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

^[96] Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

4. QS. Al-Baqarah (2: 150) :

وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِي وَلَا تَمِمْ عَلَىٰ كَيْفِمْ وَعَلَيْكُمْ تَبْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

“ Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”

5. QS. Al-An'am (6: 97) :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْبَاقِيَةَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

“ Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.”

6. QS. Al-Nahl (16: 16) :

وَعَلَّمْنَاهُ صَبْأً وَإِلَّا النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

” Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.”

7. QS. Al-Baqarah (2: 196) :

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمِن تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِيمَا فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ
ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban^[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu^[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah), dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

^[120] Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

^[121] Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.

8. QS. Al-A'raf (7: 142) :

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ وَمِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ
أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾﴾

“ Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah^[564], dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan".”

^[564] Maksudnya: perbaikilah dirimu dan kaummu serta hal ihwal mereka.

9. QS. Al-Baqarah (2: 183-184) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا
مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”
” (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan^[114]. Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

^[114] Maksudnya memberi Makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.

10. QS. Al-Maidah (5: 6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit^[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh^[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

^[403] Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

^[404] Artinya: menyentuh. menurut jumhur lalah: menyentuh sedang sebagian mufassirin ialah: menyentubuhi.

10. QS. Al-Nisa` (4: 43) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub^[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

^[301] Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.

10. QS. Al-Nisa` (4: 103) :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

” Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

11. QS. Al-Baqarah (2: 43) :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'^[441].”
^[441] Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

12. QS. Al-Nisa` (4: 113) :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَمْتَ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ أَلَّا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

“ Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.”

13. QS. Al-Maidah (5: 95) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِدْقًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ؕ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan^[436], ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad^[437] yang dibawa sampai ke Ka'bah^[438] atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin^[439] atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu^[440], supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu^[441]. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

^[436] Ialah: binatang buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing buas. dalam suatu riwayat Termasuk juga ular.

^[437] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

^[438] Yang dibawa sampai ke daerah Haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.

^[439] Seimbang dengan harga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu.

^[440] Yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan catatan: seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons).

^[441] Maksudnya: membunuh binatang sebelum turun ayat yang mengharamkan ini.

14. QS. Al-Baqarah (2: 282) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تُكُورَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah^[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

^[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

15. QS. Al-An'am (6: 38) :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ يُجَنِّحُ بِهِ إِلَّا أُمُّ أُمَّتِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ تُرَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِمْ خَشْرَةً ﴿٣٨﴾

” Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab^[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”

^[472] Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Mahrus15

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On